



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Basuki Rahmat NO.05 Telp. (0541) 741062, 756934, 743580 Fax. 736763  
Samarinda 75112

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR : 421.4/7940/ Disdikbud.III / 2020

TENTANG

PENETAPAN OPERASIONAL  
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 2 SAMARINDA  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu Menetapkan Operasionalnya Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Samarinda, Kota Samarinda, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020.
  - c. Bahwa untuk ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.
- Mengingat :
1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah
  3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
  4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0220/O/1981 Tanggal 14 Juli 1981, Tentang Penunggalan Sekolah
  2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 188.4/1853/Disdikbud/2020 Tanggal 5 Maret 2020, Tentang Pengukuhan Kepala Sekolah Tahap I di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur
  3. Surat Kepala SMA Negeri 2 Samarinda Nomor : 421/0315/SMAN.2/XI/2020, Tanggal 3 November 2020, Perihal Permohonan Pembuatan SK Operasional

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Persetujuan Operasional Sekolah Kepada :
- Nama : SMA Negeri 2 Samarinda  
NPSN : 30401059  
Jenis Program : Sekolah Menengah Atas (SMA)  
Tahun Berdiri : 1981  
Alamat : Jln. Kemakmuran No. 27, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda.
- Kedua : Sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Atas, dalam pengelolaannya harus tunduk dan patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Surat Penetapan Operasional SMA Negeri 2 Samarinda ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya surat keputusan ini, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 23 November 2020



Kepala,  
Anwar Sanusi, M.Pd.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650906 198903 1 010

KEPUTUSAN  
 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 REPUBLIK INDONESIA

No. 0220 /O/1981

tentang

Penunggalan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa terdapat 196 (seratus sembilan puluh enam) sekolah filial di beberapa Propinsi di Indonesia yang pada tahun 1981 telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan ;
- b. bahwa terdapat animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang masuk sekolah-sekolah filial tersebut diatas cukup besar ;
- c. bahwa ada kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah filial tersebut pada sub a ;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas dipandang perlu menunggalkan 196 (seratus sembilan puluh enam) sekolah filial tersebut pada sub a.
- Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
 1. No. 44 tahun 1974 ;  
 2. No. 45 tahun 1974, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 62 tahun 1981 ;  
 3. No. 59/M tahun 1978 ;  
 4. No. 14 A tahun 1980 jo. No. 18 tahun 1981 ;  
 5. No. 40/M tahun 1980 ;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 11 September 1980 No. 0222h/O/1980 dan No. 0222h/O/1980.
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya tanggal 9 Juli 1981 Nomor B-736/I/MENPAN/7/81

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
 Pertama : Menunggalkan 196 (seratus sembilan puluh enam) sekolah filial menjadi sekolah negeri yang nama serta lokasinya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Menugaskan kepada para Kepala Sekolah dari sekolah-sekolah filial tersebut dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan penunggalan tersebut pada pasal "Pertama" dibawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat.
- Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1981/1982 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang-piutang yang berasal dari sekolah asal/induk tidak dibebankan pada anggaran tersebut.

Keempat : ....

- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Juli 1981.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Juli 1981  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,  
a.n.b.  
Sekretaris Jenderal,  
t.t.d.

( Soetanto Wirjoprasanto )

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen. Dep. P dan K,
8. Inspektur Jenderal Dep. P dan K,
9. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K,
10. Kepala BP3K pada Dep. P dan K,
11. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan BP3K dalam lingkungan Dep. P dan K,
12. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingkungan Dep. P dan K,
14. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Dep. P dan K,
18. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
19. Badan Pemeriksa Keuangan,
20. Ditjen. Anggaran,
21. Ditjen. Pajak,
22. Dit. Perbendaharaan dan Belanja Negara Ditjen. Anggaran Dep. Keuangan,
23. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
24. Ketua DPR-RI,
25. Komisi IX DPR-RI.
26. Sekolah yang bersangkutan.

Salinan sebagai dengan aslinya  
Pj. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan  
Perundang-undangan Dep. P dan K,

( Soejoto, S.H. )

NIP. 130317258

1	2	3	4	5	6	7
<div style="border: 2px solid black; padding: 2px;">                     KALIMANTAN TIMUR                 </div>	1 SMP Negeri Anggana 2 SMA Negeri 2 Samarinda	Filial SMP Negeri Sangas-sanga Filial SMA Negeri Samarinda	Anggana Samarinda	Kabupaten Kendari Kotamadya Samarinda	09.1.2.1038.23.01.16.120 09.1.2.1038.23.01.16.120 09.1.2.1038.23.01.16.140 09.1.2.1038.23.01.16.210 09.1.2.1038.23.01.16.210 09.1.2.1038.23.01.16.220 09.1.2.1038.23.01.16.231 09.1.2.1038.23.01.16.232 09.1.2.1038.23.01.16.233 09.1.2.1038.23.01.16.250 09.1.2.1038.23.01.16.340 09.1.2.1038.23.01.16.360	
KALIMANTAN SELATAN	1 SMP Negeri Awayan 2 SMP Negeri Tamban 3 SMP Negeri Hambuku Tengah 4 SMP Negeri Sungai Tabuk 5 SMP Negeri Muara Uya 6 SMP Negeri Benua Lawas 7 SMP Negeri Amuntai Sela- tai 8 SMP Negeri Babirik 9 SMP Negeri Anjir Pasar 10 SMP Negeri Haruai 11 SMP Negeri Pengaron 12 SMP Negeri Sungai Raya 13 SMA Negeri Paringin 1 SMP Negeri Tengah	Filial SMP Negeri Paringin Filial SMP Negeri 4 Banjarmasin Filial SMP Negeri Alabio Filial SMP Negeri Ambut Filial SMP Negeri 1 Tanjung Filial SMP Negeri Kelua Filial SMP Negeri 2 Amuntai Filial SMP Negeri Alabio Filial SMP Negeri 5 Banjar- masin Filial SMP Negeri 2 Tanjung Filial SMP Negeri 1 Martapura Filial SMP Negeri 4 Kandangan Filial SMA Negeri Amuntai Filial SMA Negeri Amurang Filial SMA Negeri Tahuna	Awayan Sungai Tabuk Muara Uya Benua Lawas Amuntai Selatan Babirik Anjir Pasar Haruai Pengaron Sungai Raya Paringin Tengah Tahuna	Kabupaten Hulu Sungai Utara Kabupaten Barito Kuala Kabupaten Hulu Sungai Utara Kabupaten Banjar Kabupaten Tabalong Kabupaten Tabalong Kabupaten Tabalong Kabupaten Hulu Sungai Utara Kabupaten/Sungai Utara Kabupaten Barito Kuala Kabupaten Tabalong Kabupaten Banjar Kabupaten Hulu Sungai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Kabupaten Minahasa Kabupaten Sangir Talaat	09.1.2.1038.23.01.15.110 09.1.2.1038.23.01.15.120 09.1.2.1038.23.01.15.140 09.1.2.1038.23.01.15.210 09.1.2.1038.23.01.15.220 09.1.2.1038.23.01.15.231 09.1.2.1038.23.01.15.232 09.1.2.1038.23.01.15.233 09.1.2.1038.23.01.15.250 09.1.2.1038.23.01.15.340 09.1.2.1038.23.01.15.360 09.1.2.1038.23.01.17.110 09.1.2.1038.23.01.17.120 09.1.2.1038.23.01.17.140 09.1.2.1038.23.01.17.210 09.1.2.1038.23.01.17.220 09.1.2.1038.23.01.17.231 09.1.2.1038.23.01.17.232 09.1.2.1038.23.01.17.233 09.1.2.1038.23.01.17.250 09.1.2.1038.23.01.17.340 09.1.2.1038.23.01.17.360	
SULAWESI UTARA	1 SMA Negeri Ulu Siau	Filial SMA Negeri Tahuna	Tahuna	Kabupaten Minahasa Kabupaten Sangir Talaat	09.1.2.1038.23.01.17.110 09.1.2.1038.23.01.17.120 09.1.2.1038.23.01.17.140 09.1.2.1038.23.01.17.210 09.1.2.1038.23.01.17.220 09.1.2.1038.23.01.17.231 09.1.2.1038.23.01.17.232 09.1.2.1038.23.01.17.233 09.1.2.1038.23.01.17.250 09.1.2.1038.23.01.17.340 09.1.2.1038.23.01.17.360	